



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN

Nomor SOP	SOP-PIAK-09
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	25 Juli 2022
Tanggal Efektif	1 Agustus 2022
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL  MADE JUARTAWAN, S.STP., MM INPL 19800610 200012 1 001

JUDUL SOP : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. PP No 61 Tahun 2010 Ttg Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan publik
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. S2 Sarjana Hukum, Ekonomi, Komputer
2. S1 Sarjana Hukum, Ekonomi, Komputer
3. Memahami tentang Prosedur Standar Informasi Publik

Keterkaitan

1. SOP Standar Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Meja
2. PC Komputer
3. Printer
4. Kursi
5. Jaringan Internet

Peringatan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan informasi tidak berjalan dengan baik

Pencatatan dan Pendataan

1. Register Pelayanan Informasi, formulir, Laporan dan Surat Keberatan

SOP STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Penanggung Jawab	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	- Menerima permohonan Informasi - Menyediakan formulir permohonan informasi	□ ↓			Formulir Permohonan	10 Menit		Permohonan informasi dapat dilayani
2	Mengisi Register permohonan	□ ↓			Formulir Permohonan, Buku register	10 Menit		Tercatat dalam registrasi
3	- Mencari informasi yang diperlukan - Meneruskan informasi permohonan ke penanggung jawab (jika tidak perlu ijin dari PPID)	□ ↓			Formulir Permohonan, Informasi	30 Menit		Tersedianya Informasi
4	Mempelajari informasi yang diperlukan	◇ ↓	Ya → □		Formulir Permohonan, Informasi	30 Menit		Diketahui informasi yang diperlukan
5	Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya	↓ Tidak			Formulir Permohonan, Informasi	30 Menit		Terbitnya ijin PPID
6	Menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon	□ ← □ ← □			Formulir Permohonan, Informasi	30 Menit		Diterimanya informasi

Singaraja, 1 Agustus 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng


MADE JUARTAWAN, S.STP., MM
 NIP. 19800610 200012 1 001